



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 223/Pid.C/2020/PN Mad

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hanung Rico Prastyo ;
Tempat lahir : Semarang;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 19-04-1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rowosari, RT.003, RW.005, Desa Metesih, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Susunan persidangan:

- Dian Mega Ayu, S.H., M.H. Hakim;
- Sukoyo, S.H. Panitera Pengganti;
- Samsul Gozi Penyidik;

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Polres Madiun Kota tanggal 22 September 2020 Nomor: BP/110/IX/2020/Satsabhara;

- a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- b. Keterangan saksi yang diajukan oleh Penyidik bernama Mahendra dan Aris Setijawan;

Menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 223/Pid.C/2020/PN Mad sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hanung Rico Prastyo ;
Tempat lahir : Semarang;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 19-04-1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rowosari, RT.003, RW.005, Desa Metesih, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;
Mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa;

Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Hakim Nomor 223/Pid.C/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar KTP a.n. Hanung Rico Prastyo;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1 huruf d Pergub No.53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Jo. Pasal 31 ayat 2 huruf a Perwali No.39 Tahun 2020 Kota Madiun tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease sebagaimana yang diadwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;
Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar KTP a.n. Hanung Rico Prastyo maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Hanung Rico Prastyo;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;
Mengingat Pasal 9 ayat 1 huruf d Pergub No.53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Jo. Pasal 31 ayat 2 huruf a Perwali No.39 Tahun 2020 Kota Madiun tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hanung Rico Prastyo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melanggar Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar KTP a.n. Hanung Rico Prastyo, dikembalikan kepada Terdakwa Hanung Rico Prastyo;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah)

; Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, oleh Dian Mega Ayu, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 223/Pid.C/2020/PN Mad tanggal 22 September 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sukoyo, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Bripka Samsul Gozi selaku Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sukoyo, S.H.

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Hakim Nomor 223/Pid.C/2020/PN Mad